



**PUTUSAN**

Nomor 368/Pdt.G/2017/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 42 tahun, pendidikan SLTA agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai Penggugat,  
melawan

Tergugat, umur 41 tahun, pendidikan S1 agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Cilegon selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan nya tertanggal 03 Juli 2017 telah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 368/Pdt.G/2017/PA.Clg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 April 1995 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, yang di tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan (kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/IV/1995 tanggal 03 April 1995);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
  1. Anak 1(Lk), lahir 10 Oktober 1995

Halaman 1 dari 10 put No 368/Pdt.G/2017/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak 2. (Lk), lahir 11 Mei 1997
3. Anak 3(Pr), lahir 12 Februari 2002
4. Anak 4(Pr), lahir 27 maret 2008
5. Anak 5(Pr), lahir 1 September 2012
3. Bahwa, Awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2015, ketentraman rumah tangga, mulai tidak harmionis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat memiliki watak yang keras dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan anak;
  - b. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
  - c. Tergugat sring sekali mengekang Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Mei tahun 2017;
5. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir pagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat )

Halaman 2 dari 10 put No 368/Pdt.G/2017/PA.Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat ;
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;  
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA No 1 Tahun 2016 dan menunjuk Alvi Syafiatin, S.Ag sebagai Mediator yang disepakati Penggugat dan Tergugat setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil, sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali dengan surat permohonan dan isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan perbaikan keterangan seperti dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, dalam persidangan-persidangan berikutnya, Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tidak dapat didengar jawabannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. fotokopi kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan tanggal 03 April 1995 Nomor : 04/04/IV/1995, yang telah dimaterai, dilegalisir dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi 1, Umur 47 tahun agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kota Cilegon ;

Halaman 3 dari 10 put No 368/Pdt.G/2017/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran sejak masa-masa awal pernikahan;
- Bahwa, sepanjang sepengetahuan saksi pertikaian Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki banyak hutang, Tergugat keras kepala dan tidak cukup dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, akibat pertikaian tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak Mei 2017;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, Umur 43 tahun agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxKota Cilegon;

- Bahwa saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran sejak masa-masa awal pernikahan;
- Bahwa, sepanjang sepengetahuan saksi pertikaian Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memiliki banyak hutang, Tergugat keras kepala dan tidak cukup dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, akibat pertikaian tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak Mei 2017;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan Penggugat tetap dengan gugatannya, serta mohon putusan;

Halaman 4 dari 10 put No 368/Pdt.G/2017/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi oleh Alvi Syafiatin, S.Ag selaku Mediator yang ditunjuk, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Januari 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki watak yang keras dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan anak Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Tergugat sering sekali mengekang Penggugat dengan alasan yang tidak jelas akibatnya Penggugat dengan Tergugat sudah telah pisah ranjang sejak bulan Mei tahun 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dimuka persidangan meskipun telah sah dipanggil untuk hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah tidak menggunakan hak-haknya dan mengakui kebenaran dalil-dalil kebenaran Penggugat, sehingga Penggugat tidak dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan pasal 125 HIR;

Halaman 5 dari 10 put No 368/Pdt.G/2017/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian ketentuan Pasal 125 HIR tersebut sebagai *lex generalis* menjadi tidak berlaku sehubungan adanya aturan khusus yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama berupa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan *lex specialis*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan mengacu pada pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P oleh karena bukti *autentik*, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti antara Penggugat dan Tergugat masih terkait dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang adapun terhadap kesaksian kedua saksi Penggugat diatas, oleh karena memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 144 dan Pasal 171 maka kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang berdasarkan bukti P dan kesaksian 2 (dua) orang saksi mengingat, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 put No 368/Pdt.G/2017/PA.Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 02 April 1995, yang di tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/IV/1995 tanggal 03 April 1995;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Januari tahun 2015, hingga sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perselisihan ketentraman rumah tangga, mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang disebabkan Tergugat memiliki watak yang keras dan sering berkata-kata kasar Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, dan Tergugat banyak hutang;
3. Penggugat dengan Tergugat sudah telah pisah ranjang sejak bulan Mei tahun 2017 hingga sekarang;
4. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, berdasarkan ketentuan. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah ranjang sejak tahun Mei 2017 hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Halaman 7 dari 10 put No 368/Pdt.G/2017/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal dan dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan seperti kondisi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadt yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum islam/dokrin yang diambil alih menjadi bendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : *"Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya".*

- وإن اشتهد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : *"Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak dari suami",*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gerogol Kota Cilegon dan Kepala KUA Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan

Halaman 8 dari 10 put No 368/Pdt.G/2017/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum permohonan Pemohon angka 4 dikabulkan dengan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini :

Mengingat peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon, untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Gerogol Kota Cilegon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 686.000,00 ( enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1439 Hijriah, oleh kami Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Tuti Alawiyah sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 10 put No 368/Pdt.G/2017/PA.Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A.

Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Dra. Tuti Alawiyah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	595.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>686.000,00</b>

( enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah )

Halaman 10 dari 10 put No 368/Pdt.G/2017/PA.Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)